



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: Kd.11.06/4/PP.00.4/808/2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Memimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta


- Membaca :**
1. Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Al-Ikhlash Desa Puspok Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Nomor: 001/YY-AL/Brm/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Proposal Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
 2. Hasil Penelitian dan Peninjauan Lokasi oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 10 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Kepala Kantor Departemen Agama memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Status Terdaftar (Piagam terlampir).
 - Kedua : Apabila Penyelenggara Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
 - Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal : 16 Juli 2007

Kepala



Drs. H. Khozin Sukardi, M.Ag.
NIP. 150192635